

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE POS MKS 90173 Telp: 0411-3627555 0411-3623656 Fax: 0411-3623656

Hotline : Email : sb-makassar@dephub.go.id

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0923.000178

Berdasarkan : Surat Permohonan PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL, Nomor : SPD.L.IDMAK.2309.000183, Tanggal 21

Sep 2023, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL, surat Kapal dan

dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : ARISTY 02
Bendera/Call Sign : ID / YB 6789

Ukuran Kapal : 192
Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal
Agen Kapal
PT. PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL /
PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL

 Pelabuhan Asal : MAKASSAR Pengirim kargo (shipper) : PERTAMINA - Penerima kargo (consignee) : PT. PEL KAM Tanggal tiba di Pelabuhan : 21 Sep 2023 - Pelabuhan Asal : MAKASSAR Nama Kargo : Diesel fuel : 165 Ton Jumlah Kargo - Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal ARISTY 02

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 22 Sep 2023



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 21 SEP 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.